

WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1 : ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18,
Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2 : MT Haryono Square 1st Floor Unit 01

Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia

 +62 21 2906 7207

 +62812 2222 6501

 www.itama.co.id



PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ITAMA RANORAYA Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi PT Itama Ranoraya Tbk dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang senantiasa menerapkan *Whistleblowing System*.

Jakarta, 22 Mei 2025

Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama

Wirdhan Denny
Komisaris

Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen

Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama

Hendry Herman
Direktur

Teguh Eko Purwanto
Direktur

Viertin M.L. Tobing
Direktur

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	3
D. Definisi dan Ruang Lingkup.....	3
E. Sarana Pengaduan	4
F. Mekanisme Pelaporan	5
G. Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi	6
H. Penanganan Laporan	7
I. Pemberian Sanksi	7





WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT ITAMA RANORAYA Tbk ("Perseroan")

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pengungkapan (pelaporan). Penerapan WBS ini bertujuan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan terhadap hukum, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan di lingkungan PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan atau IRRA").

Seluruh ketentuan terkait *Whistleblowing System* dituangkan dalam suatu kebijakan yang disusun secara jelas, mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kebijakan ini memberikan kesadaran serta kesempatan kepada karyawan, *customer* atau pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya;
5. Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2008;
6. Peraturan Perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk; dan
7. Kode Etik PT Itama Ranoraya Tbk.

C. Tujuan

Whistleblowing System dibuat dengan tujuan untuk:

1. Memberikan sarana bagi pelapor, baik dari internal maupun pihak eksternal, untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, tanpa rasa takut atau khawatir karena identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan pelapor dapat memilih untuk tidak mencantumkan identitasnya;
2. Membantu Perseroan mendeteksi dan mencegah tindakan pelanggaran sejak dini (*early warning system*);
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Perseroan;
4. Mengurangi risiko kerugian finansial maupun non-finansial Perseroan; dan
5. Meningkatkan reputasi dan citra Perseroan.

D. Definisi dan Ruang Lingkup

Whistleblowing system (WBS) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan/atau pihak eksternal, untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang telah, sedang, atau akan terjadi.

Dugaan tersebut berkaitan dengan tindakan yang tidak sesuai, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pelanggaran terhadap hukum, kode etik dan keuangan Perseroan;
2. Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan dan kebijakan internal Perseroan;
3. Pembocoran rahasia Perseroan;
4. Pelanggaran kontrak dengan pihak eksternal; dan/atau
5. Benturan kepentingan yang dilakukan dan/atau melibatkan pihak internal Perseroan, baik itu Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan Perseroan.

Setiap pengaduan harus didasari itikad baik, bukan merupakan keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah, serta dilampiri bukti-bukti yang cukup akurat terhadap tindakan pelanggaran tersebut.

Jenis-jenis perbuatan dan tindakan yang tergolong ketidaksesuaian dan pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam *whistleblowing system* antara lain:

1. Kecurangan atau ketidakpatuhan;
2. Penipuan;
3. Pencurian;

4. Penggelapan aset;
5. Pembocoran informasi;
6. Pemalsuan;
7. Diskriminasi;
8. Pelecehan atau perbuatan asusila;
9. Benturan kepentingan;
10. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
11. Pelanggaran ketentuan perpajakan;
12. Korupsi;
13. Kolusi; dan
14. Tindak pelanggaran lainnya.

E. Sarana Pengaduan

Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan Perseroan yang dapat dipilih oleh pelapor, yaitu:

1. *Website*

Pengaduan dapat disampaikan secara anonim (tanpa harus menyatakan identitas pelapor) melalui *website* Perseroan yaitu <https://itama.co.id/id/contact-us/whistleblowing/>

2. Surat Elektronik (*E-mail*)

Email khusus yang dikelola oleh Unit Audit Internal, yaitu whistleblowing@itama.co.id.

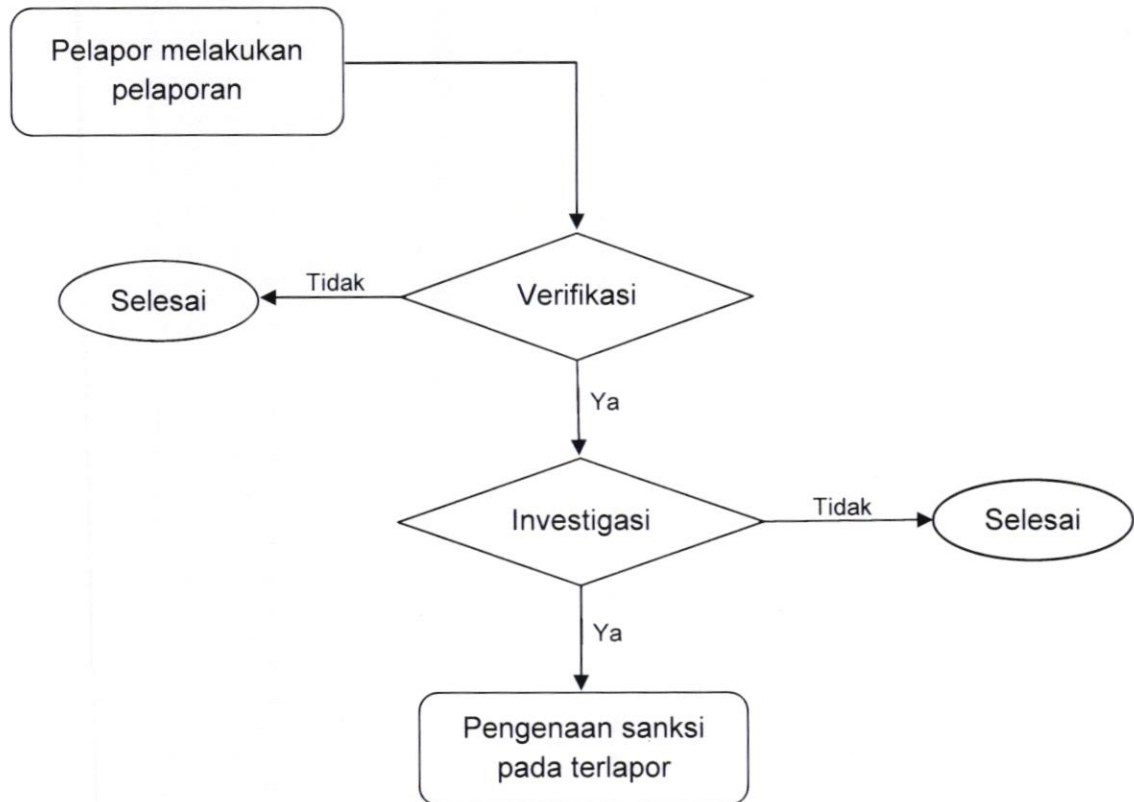
3. Surat

Surat pengaduan ditujukan ke:

Unit Audit Internal.

Alamat: ITS Tower Lantai 21 Nifarro Park,

Jl. KH. Guru Amin No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510.

F. Mekanisme Pelaporan

Laporan minimal berisikan deskripsi kejadian yang menjawab 4W + 1 H, yaitu:

1. Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*);
2. Pihak yang terlibat (*Who*);
3. Waktu kejadian (*When*);
4. Lokasi kejadian (*Where*); dan
5. Kronologi kejadian (*How*).

Laporan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung indikasi pelanggaran yang akan dilaporkan dan/atau informasi saksi, seperti:

1. Dokumen pendukung;
2. Rekaman, foto, atau video; dan/atau
3. Keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindakan pelanggaran yang dilaporkan terlapor dan bersedia memberikan keterangan.

Pelapor dapat menyampaikan laporan secara anonim atau tanpa mencantumkan identitas, namun perlu diketahui bahwa pemberian laporan secara anonim akan

menyulitkan komunikasi, konfirmasi, ataupun klarifikasi dalam menindaklanjuti penanganan pelaporan.

Apabila pelapor memilih untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, maka untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya memberikan informasi:

1. Nama pelapor; dan
2. Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

G. Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi

Perseroan akan menjamin perlindungan bagi pelapor, dimana mereka yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran dan pihak lainnya yang relevan, akan dilindungi dari segala kemungkinan balasan. Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap keamanan pelapor dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor;
3. Jaminan perlindungan pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada saat pemeriksaan; dan
4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenakan:
 - A. Pemecatan;
 - B. Penurunan jabatan, pangkat, dan/atau mutasi;
 - C. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan
 - D. Catatan yang merugikan dalam *file data pribadinya (personal file record)*.

Apabila laporan terbukti kebenarannya, tidak ada hukuman ataupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak pelapor. Kecuali apabila pihak pelapor juga terlibat dalam tindakan pelanggaran tersebut, yang mana pengungkapan tersebut dapat menjadi faktor meringankan. Namun perlindungan tersebut tidak diberikan apabila terbukti laporan pelapor adalah palsu dan/atau mengandung fitnah, yang mana pelapor dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.

H. Penanganan Laporan

Setiap laporan yang diterima, baik itu melalui *website*, *e-mail*, maupun surat atau melapor langsung oleh tim Audit Internal, akan diproses oleh tim Unit Audit Internal.

Langkah penanganannya mencakup:

1. Penerimaan dan dokumentasi laporan;
2. Verifikasi laporan untuk mengetahui jenis pelanggaran, mengetahui pihak terlapor, kelengkapan informasi dan validasi bukti;
3. Penentuan apakah laporan layak ditindaklanjuti atau tidak; dan
4. Investigasi lanjutan atas laporan yang ditindaklanjuti untuk memperkuat bukti.

Laporan yang terbukti kebenarannya akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pihak terlapor.

I. Pemberian Sanksi

Laporan yang terbukti kebenaran berdasarkan hasil investigasi Unit Audit Internal akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pihak terlapor dengan berkoordinasi dengan tim. Pemberian sanksi dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Oleh Pemegang Saham Pengendali apabila terlapor adalah Dewan Komisaris;
2. Oleh Dewan Komisaris apabila terlapor adalah Direksi; dan
3. Oleh Dewan Direksi apabila terlapor adalah karyawan Perseroan.